

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG
(Analisis Putusan No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021)**

Budiyono, Hastomo Ruslan, Jaa Rizka Pradana, Lalu Rizal Putraji
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : 1973budiyono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase ditingkat Mahkamah Agung (Analisis Putusan No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan Arbitrase, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). sehingga selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis, ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa hakim berpendapat pembatalan putusan arbitrase telah tepat dan benar. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan, Putusan, Mahkamah Agung

Abstract

This study examines the case of the cancellation of the Arbitration Award at the Supreme Court level (Analysis of Decision No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021). The purpose of this study is to find out how the judge's considerations in deciding the cancellation of the Arbitration Award. The research method used in this study is the normative juridical method or the doctrinal (dogmatic) legal research method. so that in addition to using the normative juridical research method, it also uses a historical research approach, added with a law approach and a conceptual approach as a research method. The result of this research is that the judge is of the opinion that the annulment of the arbitral award has been appropriate and correct. In accordance with what is stipulated in article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which regulates the cancellation of arbitral awards.

Keywords: Arbitration, Cancellation, Judgment, Supreme Court

Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian atau disebabkan hal lainnya.¹ Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase.²

¹ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 3.

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

Pada umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian melalui negosiasi.³ Bila cara penyelesaian seperti ini atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa baik kepada Pengadilan maupun ke arbitrase biasanya didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Apabila para pihak membuat klausula arbitrase, berarti para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka perjanjikan akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di peradilan umum.⁴

Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum biasanya mahal dan sangat menyita waktu serta dapat membangkitkan pertikaian yang mendalam, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase masih dianggap relatif lebih murah dan cepat.

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.⁵ Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis.⁶ Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁷

Menurut Bismar Siregar, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase.⁸

Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase. Sebab arbitrase juga mempunyai kelemahan misalnya ketergantungan mutlak pada arbiter artinya,⁹ putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁴ Nanin Koeswidi Astuti, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 1.

⁵ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002, hlm. 54.)

⁶ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, hlm. 4.

⁸ Sebagaimana keterangan Huala Adolf, saksi ahli dari Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 26 Agustus 2014. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, h. 43-44.

⁹ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding).¹⁰

Meskipun demikian, untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase manakala terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS menyatakan:¹¹

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"

Adapun Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan: *"....Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"*.

Pada dasarnya, untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk menganalisa hal tersebut, maka penulis melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021, yang mana dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai amar putusan nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2020 membatalkan putusan arbitrase.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan.

Sesuai penjelasan di atas, rumusan masalah yang kami bahas adalah bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan Mahkamah Agung No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹¹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.¹² Atau dapat disebut juga sebagai metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).¹³ Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara,¹⁴ dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.¹⁵ Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian.¹⁶ Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder¹⁷ yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji, mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.¹⁸

Fakta dalam perkara ini adalah terdapat hubungan antara **PT. Juhdi Sakti Engineering** (Pemohon) dan **PT Citra Kaltim Mandiri** (Termohon) dalam Perjanjian Kerja Project PT. OIT Sangatta untuk pekerjaan fabrikasi dan install pipa di area 75.000 CBM Diesel Storage & Related Facilites Project at Tanjung Bara, Kutai Timur, Kalimantan Timur ("Kontrak"), yang ditanda tangani pada tanggal 13 Maret 2015. Bahwa sejak awal kontrak ditandatangani, kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian didasarkan pada harga satuan (unit prize) serta volume pekerjaan akan berubah sesuai persyaratan dan standar mutu pekerjaan yang diterima oleh **PT. INDIA OIL TANK IOT SANGATA**. Permasalahan yang terjadi secara garis besar adalah:

1. Pekerjaan terlambat, kualitas pekerjaan buruk serta tidak adanya pengawasan yang dilakukan Termohon. Sesuai kontrak, pekerjaan seharusnya diselesaikan

¹² Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

¹³ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹⁴ Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

¹⁵ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

¹⁶ Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, "Mahir Menulis Studi Kasus Hukum", Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hal 14-15

¹⁷ Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja. Hal 43

¹⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002, h. 54

- pada tanggal 31 Oktober 2025 namun faktanya baru diselesaikan tanggal 1 November 2016, setelah Pemohon banyak membantu Termohon.
2. Kenaikan Biaya sepihak oleh Termohon akibat pekerjaan tambahan (*additional works*).
 3. Tidak adanya kesepakatan terkait harga satuan.

Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) KONTRAK PERJANJIAN KERJA tanggal 13 Mei 2015 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Direktur PT. Juhdi Sakti Enginneing tanggal 4 Juni 2018 tentang kesediaan menyelesaikan perselisihan di Badan Arbitrase Nasional, dimana Pemohon telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan atas Pelaksanaan kontrak Perjanjian Kerja Project PT. IOT Sangatta tertanggal 13 Maret 2015 Serta Pekerjaan Tambahan (*additional work*) kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, i.c. Turut Termohon;

Bahwa terhadap perselisihan yang timbul antara Pemohon dan Termohon tersebut, Turut Termohon (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah menjatuhkan Putusan Nomor: 41070/VII/ARB-BANI tanggal 18 September 2018 telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;¹⁹

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 UUAPS telah dengan tegas dinyatakan bahwa "*Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*".

2. Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan Arbitrase No. 327 B/Pdt.Sus-Arb/2021

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk menyatakan suatu dokumen itu palsu tidak harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa permohonan pembatalan;²⁰ Hal tersebut sangat logis karena *judex facti* tidak mungkin dapat memenuhi jangka waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila harus didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;²¹

Dalam perkara *a quo* pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu didasarkan bukti P-5 dan P-6 yang pada pokoknya auditor tidak pernah melakukan audit atas pekerjaan tambahan senilai Rp5.341.119.125,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), hal tersebut membuktikan bahwa dalam laporan audit

¹⁹ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

²⁰ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

²¹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

tanggal 29 November 2016 ada tambahan yang dilakukan oleh pihak di luar auditor;²² Dengan adanya halaman tambahan dalam laporan audit maka benar dalil Pemohon Pembatalan bahwa ada dokumen palsu yang ditambahkan pada laporan auditor independen tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh KAP Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan; Dengan demikian alasan pembatalan Putusan BANI Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019 telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Kesimpulan (kesimpulan dan saran)

1. Kesimpulan

Pertimbangan hukum Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan PT Juhdi Sakti Engineering kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ternyata terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Termohon pada waktu pemeriksaan sengketa perkara di BANI. yang apabila diajukan oleh PT Juhdi Sakti Engineering akan menjadikan berbeda putusan BANI atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan PT Juhdi Sakti Engineering seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini antara lain tuntutan tentang klaim fluktuasi nilai tukar rupiah

Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa pembatalan putusan arbitrase telah tepat dan benar. Satu satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini maka tidak ada alasan diluar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase.

2. Saran

Agar tidak terjadi lagi pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan, kedepannya pembuat Undang-Undang harus merubah atau memperbaiki Undang-Undang Nomor 30/1999, agar tidak memberikan celah pada pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase tetap dipertahankan *azas final dan binding*.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, P. (2002). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT. *Fikahati Aneska*.
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727.

²² SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

- Burhan, A. (2004). Metode penelitian hukum. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Gatot, S. (2006). Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.
- H Nazarkhan Yasin, I. (2004). *Mengenal klaim konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Nanin Koeswidi Astuti, Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).
- Ningtyas, G. A. (2014). Penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-commerce) Melalui Arbitrase Online. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). PENGENAAN PAJAK E-COMMERCE PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Santoso, B. (2018). *Proyek Infrastruktur & Senketa Konstruksi*. Kencana.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.